PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Siti Masitoh, bertempat tinggal di Dusun Ondang II Rt. 001 Rw. 001 Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat I;
2. Atiah, bertempat tinggal di Perum Pondok Jaya Indah Blok B. 3No, 12 Rt. 060 Rw. 013 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarata Kabupaten Purwakarta, Munjuljaya, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat , sebagai Penggugat II;
3. Hj. Astuti, bertempat tinggal di Dusun Cicinde I Rt. 002 Rw. 002 Desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang, Cicinde Utara, Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat III;
4. Aep Endang Sudrajat, bertempat tinggal di Dusun Sarimulya Rt. 001 Rw. 005 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Cilamaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;
5. Ningrum, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan II Rt. 008 Rw. 004 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Mekarmaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat V;
6. Enang Haerudin, bertempat tinggal di Dusun Kertasari Rt. 011 Rw. 005 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Mekarmaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat VI;
7. Amihah, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan I Rt. 003 Rw. 002 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan

Kabupaten Karawang, Mekarmaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat VII;

8. Ahmad Sobari, bertempat tinggal di Dusun Pangkalan I Rt. 003 Rw. 001 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Mekarmaya, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Penggugat VIII;

Para Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Elyasa Budiyanto, SH., Abidin., Agus Supriadi, SH., Advokat-advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Elyasa Budiyanto, SH & Associates, berkedudukan hukum di Kompleks Galuh Mas Ruko Arcadia Blok A No.12 Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang di bawah Nomor 36/SKHT/I/2024/PN.Kwg tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. Ahyo Syahrudin, bertempat tinggal di Jalan Singaperbangsa Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Sukatani, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai Tergugat I/Penggugat Rekovensi;
2. Kepala Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan, bertempat tinggal di Jalan Raya Desa Wuara - Cilamaya Wetan, Muara, Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat , sebagai Turut Tergugat I;

   dalam hal ini memberi kuasa kepada Hetti Kurniawanti, SH., MH., Karwa Eka Permana, SH., Boby Sigit Adipradono, SH., MH dan Damanhuri, berkantor di Pemerintah Kabupaten Karawang, Jl. Raya Desa Muara, Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183.5/13/DS/2024 tertanggal 1 Pebruari 2024, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang di bawah Nomor 50/SKHT/II/2024/PN.Kwg tertanggal 2 Pebruari 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Konvensi;
3. Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kabupaten Karawang, berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 68 Karawang, untuk selajutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1969 di Dusun Pande Rt. 008 Rw. 004 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Samid;

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Samid tidak pernah menikah, sehingga tidak pernah memiliki keturunan, serta tidak pernah mengangkat anak;

3. Bahwa sewaktu almarhum M. Samid meninggal, kedua orang tuanya bernama H. Marbun (ayah) dan HJ. Marna (ibu) sudah meninggal pula;

4. Bahwa almarhum M. Samid sewaktu masih hidup telah mempunyai 4 (empat) orang saudara sekandung, dan semua saudara sekandungnya tersebut saat ini telah meninggal dunia pula yaitu :

    4.1 almarhum Warta.,

    4.2 almarhum HJ. Solihah.,

    4.3 almarhumah Casih.,

    4.4 almarhum Usman.,

5. Bahwa karena almahum M. Samid tidak mempunyai keturunan, maka secara hukum hak warisnya jatuh kepada saudara kandungnya, dan dari 4 (empat) saudara kandung almarhum M. Samid tersebut diatas, hanya ada 1(satu) saudara kandung almarhum M. Samid bernama almarhum M. Usman yang anak-anaknya saat ini masih hidup, yaitu Para Penggugat terdiri dari :

    5.1 Siti Masitoh.,

    5.2 Atiah.,

5.3 Hj. Astuti.,

5.4 Aep Endang Sudrajat.,

5.5 Ningrum.,

5.6 Enang Haerudin.,

5.7 Amihah.,

5.8 Ahmad Sobari.,

6. Bahwa sedangakan terhadap anak-anak dari saudara kandung almarhum M. Samid yang lainnya yaitu : almarhum Warta, almarumah HJ. Solihah, dan almarhumah Casih, sudah pada meninggal dunia pula ;

7. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka secara hukum Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum M. Samid., menggantikan kedudukan ayahnya sebagai saudara kandung dari almarhum M. Samid yang bernama almarhum Usman;

8. Bahwa almahum M. Samid semasa hidupnya telah mempunyai harta kekayaan berupa **Sebidang Tanah Sawah,** seluas kurang lebih 10.000 M2 terletak di Blok Sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tercatat dalam Buku C Desa Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II atas nama **M. SAMID,** dengan batas-batas ;

Sebelah Utara:	Berbatasan dengan tanah sawah Endang
Sebelah Timur:	Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih
Sebelah Barat :	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam
Sebelah Selatan:	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

9. Bahwa semenjak almarhum M. Samid meninggal dunia sampai dengan Gugatan ini diajukan tanpa alasan yang jelas Tergugat telah merampas tanah sawah tersebut diatas dengan cara dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, padahal semasa hidupnya almarhum M. Samid sepengetahuan Para Penggugat tidak pernah mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap tanah sawah tersebut diatas kepada pihak lain terutama kepada Tergugat ;

10. Bahwa selain itu, Tergugat dengan bantuan dari Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa sejijin dari Para Penggugat telah melakukan pendaftaran hak atas tanah sawah milik almarhum M. Samid tersebut pada Turut Tergugat II melaui program PTSLTahun 2020 ;

11. Bahwa atas adanya pendaftaran hak yang diajukan oleh Tergugat pada Turut Tergugat II, kemudian Para Penggugat telah mengajukan pemblokiran pada Turut Tergugat II, dan terhadap hal tersebut kemudian Turut Tergugat II telah mengundang Tergugat dan Turut Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali untuk diminta konfirmasinya namun terhadap undangan tersebut baik Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak pernah datang untuk memenuhi undangan dari Turut Tergugat II tersebut ;

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang merampas tanah sawah milik almarhum M. Samid dengan cara dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat mengakibatkan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum M. Samid mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hasil panen padi dari tanah sawah tersebut;

13. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, merupakan perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum M. Samid selaku pemilik sah tanah sawah tersebut diatas ;

14. Bahwa oleh karena tanah sawah peninggalan milik almarhum M. Samid tersebut sangat diperlukan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat ;

15. Bahwa selain itu, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial pada Para Penggugat, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

    15.1 Kerugian Materiil , sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

    15.2 Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Jadi jumlah total ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini, maka Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
17. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat yang berperilaku buruk tersebut akan mengalihkan tanah sawah tersebut kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon untuk meletakan sita jaminan terhadap tanah sawah tersebut diatas ;
18. Bahwa untuk menghidari pelaksanaan putusan ini tidak berlarut larut, maka Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
19. Bahwa karena Tergugat dinyatakan pihak yang kalah dalam putusan ini maka, Para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum M. Samid., menggantikan kedudukan ayahnya sebagai saudara kandung dari almarhum M. Samid bernama almarhum Usman;
3. Menyatakan terhadap **Sebidang Tanah Sawah,** yang saat ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat**,** seluas kurang lebih 10.000 M2 terletak di Blok Sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tercatat dalam Buku C Desa Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II atas nama **M. SAMID,** dengan batas-batas ;

   Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah sawah Endang

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Merupakan tanah sawah milik dari almarhum M. Samid ;

4. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum M. Samid mempunyai hak secara hukum untuk mengusai dan memiliki atas tanah sawah sebagaimana tersebut diatas ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang merugikan Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sebagaimana tersebut diatas kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara materil maupun immaterial pada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut;
    7.1 Kerugian Materiil , sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :
    7.2 Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

    Jadi jumlah total ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sawah sebagaimana tersebut diatas ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan putusan ini;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya, Tergugat hadir sendiri tanpa didampingi kuasa sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang, sehingga Turut Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nelly Andriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi

Bahwa pertama-tama, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat didalam eksepsi dan pokok perkara ini.

A. Gugatan *A Quo* Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

i. Judul/perihal surat gugatan dengan isi gugatan kontradiktif

1. Bahwa antara judul/perihal surat gugatan dengan isi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah terjadi kontradiksi dan tidak berkesesuaian satu sama lainnya, dimana judul/perihal surat gugatan

mencantumkan tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan uraian isi pada posita sampai dengan petitum gugatan berisi tentang sengketa kepemilikan;

2. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, surat gugatan dari Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*obscuur lib*els), maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

ii. Gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum (*Rechts Grond*)

3. Majelis hakim yang terhormat, dalam hal mencermati seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, sesungguhnya penggugat sama sekali **tidak menjelaskan perbuatan mana dan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat** sehingga dapat dikatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
4. Berkenaan dengan hal dimaksud, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1970 memberikan kaidah hukum berikut :
   "Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 RV), maka gugatan kabur".

iii. Terdapat Perbedaan lokasi

5. Majelis Hakim yang terhormat, dengan memperhatikan dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 8 terkait identitas tanah dalam objek sengketa, yang menyatakan tanah milik penggugat di blok sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dan disandingkan dengan tanah milik tergugat di tanah desa muara yang diuraikan sebelumnya, terlihat jelas bahwa tidak terdapat kecocokan objek tanah antara klaim Penggugat dengan milik Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta yuridis dan fakta lapangan, Tergugat berpandangan bahwa lokasi yang diklaim oleh Penggugat

berdasarkan alas hak girik bukanlah lokasi objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat;

6. Dengan adanya perbedaan identitas tanah baik alas hak, luasan maupun batas-batas antara klaim Penggugat dan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, mengakibatkan kerancuan, ketidakjelasan dan misleading mengenai objek gugatan, oleh karenanya sudah selayaknya dan patut apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan **Gugatan *a quo* tidak dapat diterima**.

iv. Posita dan petitum gugatan saling kontradiktif

7. Majelis hakim yang terhormat, setelah dicermati dengan seksama, ternyata dalam posita gugatan penggugat tidak terdapat satu dalil /klausul pun yang menyatakan perbuatan atau peraturan perundang-undangan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat terkait perbuatan melawan hukum tergugat yang didalilkan oleh penggugat;
8. Bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terjadi kontradiksi antara posita dan petitum gugatan, yang mengakibatkan gugatan penggugat kabur (*obscuur libels*);
9. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul "Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 515 menyatakan :

   "Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepallde consclusie*)."
10. Lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan bahwa :

    "Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
11. Oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka beralasan hukum apabila Majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan *Error In Persona*

i. Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan (*gemis aanhoedanigheid*)

12. Majelis hakim yang mulia, setelah dicermati gugatan penggugat khususnya posita gugatan angka 8, penggugat mendalilkan objek tanah a quo adalah Girik No. 1351 Persil 135 Klas II atas nama M. Samid, sedangkan objek tanah a quo yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat berada pada girik No. 3162 persil 135 atas nama Sating (ayah kandung Tergugat);
13. Bahwa terkait hal tersebut, sangat terlihat perbedaan objek yang didalilkan oleh penggugat dengan objek yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat;
14. Bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak memiliki ikatan saudara, sehingga dapat dikatakan Penggugat bukan merupakan ahli waris yang dapat mengajukan gugatan kepemilikan objek tanah *a quo* yang saat ini dikuasai dan dimiliki tergugat, yang mana merupakan warisan dari ayah kandung tergugat yakni H. Sating (sesuai dengan yang tercatat dalam Riwayat tanah desa dan buku C desa).

ii. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

15. Majelis hakim yang Mulia, bahwa dalam perkara sengketa kepemilikan suatu objek tanah seringkali catatan perpajakan objek tanah menjadi penting, mengingat suatu bidang tanah yang telah tercatat memiliki suatu nomor objek pajak yang berbeda;
16. Bahwa dalam perkara *in casu*, Penggugat mendalilkan merupakan pemilik objek tanah *a quo* yang telah membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagaimana halnya sama dengan tergugat juga membayar pajak objek perkara *a quo* sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
17. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat tidak menarik instansi pemungut pajak tanah *in casu* (pajak bumi dan bangunan), dalam hal ini **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang** sebagai pihak;

18. Bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang merupakan instansi daerah yang mengelola perpajakan daerah, yang dalam hal ini menerbitkan suatu Nomor Objek Pajak tanah yang hanya menerbitkan satu nomor untuk satu bidang tanah;
19. Bahwa selain itu, penguasaan dan kepemilikan objek perkara *a quo* oleh tergugat didasarkan kepada Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh **Camat Cilamaya Wetan** dengan Nomor 292/2018;
20. Bahwa Camat Cilamaya Wetan sebagai PPATS yang menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 292/2018 yang kemudian dijadikan penegasan hukum oleh tergugat dalam penguasaan dan pemilikan objek perkara *a quo* seharusnya ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak PENGGUGAT, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan *a quo*, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara *a quo* yang tidak dimasukan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukan sebagai pihak, justru akan merugikan PENGGUGAT sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara *a quo*;

C. Kesalahan Gugatan Atas Objek Yang Dipermasalahkan (*Error In Objecto*)

22. Majelis hakim yang Mulia, dalam posita gugatan penggugat angka 8, penggugat menyatakan yang pada pokoknya objek perkara yang dipermasalahkan yaitu sebidang tanah sawah luas kurang lebih 10.000 m2 terletak di blok sigalih desa Muara Kecamatan Cilamaya wetan yang tercatat dalam buku C desa girik Nomor 1351 persil no. 135 Klas II atas nama M. Samid, dengan batas-batas :

    Utara : sawah Endang
    Timur : Sawah Hj. Darsih
    Barat : Sawah Wakil Kadam
    Selatan : Sawah Wakil Kadam
23. Bahwa objek perkara *a quo* yang sejak dahulu hingga sekarang dimiliki dan dikuasai oleh tergugat merupakan sebidang tanah sawah Kohir No. 3162 persil 135 luas 9.250 m2 atas nama Sating (ayah kandung tergugat), dengan batas-batas :

    Utara : sawah Endang suhaya

Timur : sawah Endang, Kadam

Barat : sawah kadam

Selatan : sawah Kadam

24. Bahwa setelah dicermati, terdapat perbedaan antara objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh tergugat;
25. Bahwa *error in objecto* adalah kekeliruan objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan) dalam gugatan. Bila ada objek yang ditarik sebagai objek sengketa sedangkan terdapat ketidaksesuaian ukuran luas tanah, batas-batas tanah serta data SPPT tidak sesuai atas objek sengketa tersebut, maka telah terjadi kekeliruan;
26. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bau yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: “bila terdapat ketidaksesuaian/perbedaan ukuran panjang/luas tanah objek sengketa, gugatan demikian dipandang sebagai gugatan yang kabur (*obscuur*), sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559/Pdt/1983;
27. Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *(Niet onvankelijk verklaard).*

II. Dalam Pokok Perkara

28. Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara;
29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

A. Penguasaan Tanah Di Desa Muara Oleh Tergugat

Majelis hakim yang Mulia, perkenankan tergugat menjelaskan penguasaan tanah di Desa Muara oleh Tergugat yang sesungguhnya sebagai berikut :

30. Bahwa Tergugat menguasai dan memiliki objek perkara *a quo* melalui hak waris dari ayah kandung Tergugat, yakni H. Sating sesuai dengan girik desa/Kikitir Nomor 3162 persil 135 luas 9.250 m2 atas nama H. Sating;
31. Bahwa objek tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh tergugat sejak tahun 1992 hingga saat ini;

32. Bahwa tahun 2002 objek tanah *a quo* telah menjadi objek gugatan sengketa ahli waris di Pengadilan Negeri Karawang yang sudah inkrah dengan Nomor register perkara 33/Pdt/G/2002/PN.KWG antara SAMAD bin Damin dkk melawan H. Apandi als. Sating (orangtua kandung Tergugat) dkk dengan putusan perdamaian;
33. Bahwa kemudian sekitar tahun 2020 Tergugat berusaha untuk mendaftarkan sertifikasi objek tanah a quo melalui program PTSL kepada Turut Tergugat II dengan alas hak yang dibenarkan hukum, tetapi para penggugat mengajukan pemblokiran dengan alas hak yang diragukan kebenaran dan keabsahannya;
34. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1409/K/Pdt/1996 menyatakan:

    “Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik tanah”.
35. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya pengaduan dan laporan kepada Polres Karawang sebagai berikut :
    - ➢ Laporan Informasi Nomor R/LI-263/IX/2020/Reskrim tanggal 16 September 2020 tentang telah terjadinya tindak pidana “Menguasai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah atas nama Pengadu CEPI SUPRIATNA (menantu penggugat);
    - ➢ Laporan informasi Nomor : R/LI-752/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 atas nama pengadu H. ELYASA BUDIYANTO, SH (kuasa hukum penggugat)
36. Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) pengaduan dan laporan penguasaan tanah tanpa ijin tersebut yang diproses di POLRES Karawang seluruhnya **TIDAK DIPROSES LEBIH LANJUT** karena tidak cukup bukti;
37. Bahwa laporan pengaduan penguasaan tanah tanpa ijin yang dilaporkan oleh CEPI SUPRIATNA (menantu penggugat) saat itu sudah dicabut dengan cara kekeluargaan dengan kompensasi sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya;
38. Bahwa setelah dicermati lebih jauh, tergugat berpandangan bahwa para penggugat mempunyai **itikad tidak baik** terhadap objek perkara *a quo* yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

39. Bahwa terkait hal tersebut dapat pula disampaikan bahwa beberapa kali para penggugat mengganggu aktivitas pengolahan sawah milik tergugat dengan intimidasi kepada pekerja hingga terjadinya beberapa kali tindak pidana pencurian padi di lokasi objek perkara a quo yang dilakukan oleh para penggugat dan saat ini sedang diproses oleh Polres Karawang.

B. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Didalilkan Penggugat

40. Bahwa dalam posita gugatan angka 13, Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa didasari adanya dasar hukum (*Recht Grond*) yang jelas dan terang;
41. Majelis Hakim Yang Mulia, sejatinya dalam sebuah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menjadi kewajiban dari Penggugat untuk dapat menguraikan secara jelas dalam positanya perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :
    - ➢ apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;
    - ➢ apakah ada kesalahan;
    - ➢ apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
    - ➢ apakah terdapat hubungan hukum antara perbuatan dengan kerugian yang diderita Penggugat.
42. Adapun ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :
    “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
43. Bahwa faktanya tindakan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :

i. **Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum**

44. Bahwa sejak tahun 1992 penguasaan objek perkara a quo oleh Tergugat di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang didasarkan atas waris dari alm. H. Sating (ayah kandung Tergugat) sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh **Camat Cilamaya Wetan** dengan Nomor 292/2018

yang telah diuraikan sebelumnya, yang dikuatkan oleh putusan pengadilan Nomor 33/Pdt/G/2002/PN.KWG yang sudah inkrah;

45. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas tidak terbukti penguasaan dan pemanfaatan tanah di Desa Muara yang dikuasai oleh Tergugat merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka **tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo***.

i. Tidak ada kesalahan

46. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, perolehan dan penguasaan tanah di Desa Muara oleh Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut :
    1. Penguasaan tanah oleh Tergugat sejak tahun 1992 berdasarkan waris dari H. Apandi als. H. Sating yang merupakan ayah kandung tergugat;
    2. Penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat berdasarkan pembagian waris sebagaimana tertuang dalam Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh **Camat Cilamaya Wetan** dengan Nomor 292/2018, dengan dasar putusan pengadilan Nomor 33/Pdt/G/2002/PN.KWG yang sudah inkrah;
47. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka jelaslah tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam memperoleh dan menguasai objek tanah *a quo*. **Dengan demikian unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum tidaklah terpenuhi**.

ii. Tidak ada kerugian

48. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah diuraikan maka sudah sepatutnya Tergugat dilepaskan dari tuntutan ganti kerugian sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo. Dalam hal ini, telah jelas bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan secara langsung oleh Tergugat dari perolehan dan penguasaan atas objek perkara *a quo*.
49. Bahwa disamping itu, tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 15, dan petitum angka 7 sama sekali tidak mempunyai dasar yang jelas dikarenakan rincian kerugian yang disampaikan tidak berdasarkan fakta yang terjadi, melainkan bersifat sangat subjektif dengan perhitungan yang mengada-ada. Penggugat secara nyata juga tidak menyebutkan rincian dan acuan dari manakah nilai angka pengajuan gugatannya tersebut.

50. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua” Tahun 2017, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 65 menyatakan :

    *“tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta dianggap gugatan yang **tidak mempunyai dasar hukum**”*
51. Bahwa dalam hal ini, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat serta **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**.

iii. Tidak ada hubungan kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian

52. Bahwa oleh karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam angka I, ii, dan iii tidak terpenuhi, maka jelas tidak ada unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang di klaim oleh Penggugat.
53. Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tentunya tidak memiliki dasar hukum sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat seluruhnya.

C. Tentang Sita Jaminan

54. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 17 mengajukan sita jaminan atas objek gugatan yang tidak berdasar hukum (recht grond) sama sekali;
55. Bahwa tidak ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk mengalihkan ataupun menghilangkan objek perkara untuk menghindari gugatan Penggugat. Bahkan Tergugat berupaya agar penguasaan dan kepemilikan objek perkara a quo didaftarkan sertifikasi tanah melalui program PTSL tahun 2020.
56. Berdasarkan uraian diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk **menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat**.

D. Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) Yang Dimohonkan Penggugat

57. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita gugatan angka 16 dan Petitum angka 8 yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan. Dalam hal ini Penggugat tidak pernah menguraikan dalil dan alasan permohonan petitum tersebut

dalam posita gugatan a quo. Dengan demikian, permohonan tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum yntuk dimohonkan.

58. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791/K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :
    "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang".*
59. Berdasarkan seluruh uraian diatas, adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam Rekovensi

Bahwa dalam rekonvensi ini, dahulu disebut sebagai Tergugat konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengajukan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat, sebagai berikut :

60. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada jawaban dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang utuh dengan dalil-dalil pada rekonvensi ini;
61. Bahwa untuk memudahkan dalam penyebutan dan /atau penulisan pada rekonvensi ini, maka Penggugat rekonvensi/Tergugat cukup disebut dan akan ditulis sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat cukup disebut dan akan ditulis sebagai Tergugat Rekonvensi;
62. Bahwa Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh Camat Cilamaya Wetan dengan Nomor 292/2018 adalah sebuah akta otentik yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga berguna dalam menetapkan hubungan hukum antara pihak pemberi waris dengan pihak penerima waris secara jelas untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari;
63. Bahwa dengan terbitnya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 292/2018 antara para ahli waris Alm. H. Sating yang melepaskan hak objek tanah *a quo* yakni tanah sawah milik adat C Nomor 3162 persil 135 luas 9.250 m2 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) SPPT No. 32.17.061.012.017-0023.0, maka secara fakta hukum penguasaan objek

tanah tersebut harus dianggap sah dan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang dilindungi oleh hukum;

64. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 9.250 m2 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang C Nomor 3162 persil 135 SPPT No. 32.17.061.012.017-0023.0 dengan batas-batas sesuai akta :

    Utara : sawah Endang
    Timur : sawah H. Siwan
    Barat : sawah H. Darum
    Selatan : sawah Kadam

    Demikian sebagaimana tertera pada Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 292/2018 tertanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H. Hamdani, Camat Cilamaya Wetan selaku PPATS Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
65. Bahwa sejak tahun 1992 hingga saat ini, baik secara *de facto* maupun secara *de jure* Penggugat Rekonvensi telah memiliki dan menguasai objek tanah *in casu* secara terus menerus, sah dan dibenarkan oleh hukum;
66. Bahwa sejak tahun 1992 hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi juga taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kewajiban pajak atas tanah sawah tersebut, baik pada saat masih masih dengan sistem manual hingga sistem digital saat ini dengan SPPT No. 32.17.061.012.017-0023.0 atas nama H. Sating (ayah kandung Penggugat Rekonvensi);
67. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2024, Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu dengan cara melayangkan Surat Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang, dengan isi surat gugatan tersebut yang pada pokoknya tentang Tergugat Rekonvensi merasa memiliki objek tanah *a quo* dan merasa tanahnya dirampas dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, maka dengan kejadian tersebut Penggugat rekonvensi telah dirugikan karena adanya gugatan dalam perkara *a quo* :
    a. Penggugat rekonvensi telah mengalami kerugian materil berupa terkurasnya waktu, tenaga, pikiran sekaligus biaya untuk konsultasi hukum dan menghadiri seluruh acara dan tahapan persidangan dari sejak

awal dan secara nyata Penggugat rekonvensi harus mengeluarkan biaya yang dapat dirinci dan dibuktikan sebagai berikut :

- Kerugian materil berupa Biaya transportasi dan akomodasi dari sejak awal persidangan sampai dengan terakhir secara akumulatif Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Penggugat rekonvensi juga teah mengalami kerugian immaterial, yaitu terbebaninya pikiran/psikis sehingga jatuh sakit, serta terganggunya aktivitas keseharian Penggugat Rekonvensi untuk menghadapi permasalahan perkara ini, maka apabila dinilaikan dengan nominal uang yaitu sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

68. Bahwa oleh karena kerugian materil dan kerugian immaterial sebagaimana dijelaskan diatas tersebut ditimbulkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat Rekonvensi, dimana telah mengajukan Surat Gugatan yang cacat secara formil (keliru dalam menarik pihak, keliru dalam lokasi objek tanah, serta gugatan yang kabur/tidak jelas) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka telah berdasarkan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;

69. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak illusoir dan untuk mencegah adanya upaya-upaya mengalihkan dan memindahtangankan barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.KWG, terlebih dahulu menetapkan dan untuk selanjutnya meletakan sita jaminan atas bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah milik para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Rumah tinggal atas nama Siti Masitoh yang terletak di Dusun Ondang II RT. 001 RW 001 Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;

b. Rumah tinggal atas nama Atiah yang terletak di Perum Pondok Jaya Indah Blok B3 No. 12 RT. 060 RW 013 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

c. Rumah tinggal atas nama Hj. Astuti yang terletak di Dusun Cicinde I RT. 002 RW 002 Desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
d. Rumah tinggal atas nama Aep Endang Sudrajat yang terletak di Dusun Sarimulya RT. 001 RW 005 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
e. Rumah tinggal atas nama Ningrum yang terletak di Dusun Pangkalan II RT. 008 RW 004 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
f. Rumah tinggal atas nama Enang Haerudin yang terletak di Dusun Kertasari RT. 011 RW 005 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
g. Rumah tinggal atas nama Amihah yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 002 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
h. Rumah tinggal atas nama Ahmad Sobari yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 001 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

70. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi pada perkara ini didasarkan kepada alat bukti yang otentik, maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbar bij vooraad*).

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima *(Niet onvankelijk verklaard).*

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Tergugat sebagai pemilik sah sebidang tanah sawah Kohir No. 3162 persil 135 luas 9.250 m2 atas nama Sating (ayah kandung tergugat), dengan batas-batas :

   Utara : sawah Endang
   Timur : sawah Endang, Kadam
   Barat : sawah kadam
   Selatan : sawah Kadam
3. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh para PENGGUGAT;

4. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Kepada TERGUGAT;

5. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan kepada Tergugat;

6. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi
Primair :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat dan diterbitkan oleh Camat Cilamaya Wetan selaku PPATS dengan Nomor 292/2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah sebidang tanah sawah Kohir No. 3162 persil 135 luas 9.250 m2 atas nama Sating (ayah kandung tergugat), dengan batas-batas :
   Utara : sawah Endang
   Timur : sawah Endang, Kadam
   Barat : sawah kadam
   Selatan : sawah Kadam
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril sejumlah Rp. Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah milik para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
    a. Rumah tinggal atas nama Siti Masitoh yang terletak di Dusun Ondang II RT. 001 RW 001 Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
    b. Rumah tinggal atas nama Atiah yang terletak di Perum Pondok Jaya Indah Blok B3 No. 12 RT. 060 RW 013 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
    c. Rumah tinggal atas nama Hj. Astuti yang terletak di Dusun Cicinde I RT. 002 RW 002 Desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
    d. Rumah tinggal atas nama Aep Endang Sudrajat yang terletak di Dusun Sarimulya RT. 001 RW 005 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
    e. Rumah tinggal atas nama Ningrum yang terletak di Dusun Pangkalan II RT. 008 RW 004 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
    f. Rumah tinggal atas nama Enang Haerudin yang terletak di Dusun Kertasari RT. 011 RW 005 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
    g. Rumah tinggal atas nama Amihah yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 002 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
    h. Rumah tinggal atas nama Ahmad Sobari yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 001 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (d*wangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai, sekaligus dan seketika, setiap keterlambatan dalam memenuhi isi amar putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbar bij vooraad*);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mebayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo et Bono).*

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Kesalahan Gugatan Atas Objek Yang Dipermasalahkan (*Error In Objecto)*

1. Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 8 mendalilkan yang pada pokoknya “PENGGUGAT merupakan pemilik sah objek tanah *a quo* yang berlokasi di blok sigalih desa Muara Kecamatan Cilamaya wetan yang tercatat dalam buku C desa girik Nomor 1351 persil no. 135 Klas II atas nama M. Samid”, dengan batas-batas:
   - Utara : sawah Endang
   - Timur : Sawah Hj. Darsih
   - Barat : Sawah Wakil Kadam
   - Selatan : Sawah Wakil Kadam
2. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dikarenakan objek perkara *a quo* berdasarkan data faktual dan data yuridis sesuai dokumen adalah Kohir No. 3162 persil 135 luas 9.250 m2 atas nama Sating dengan batas-batas :
   - Utara : sawah Endang
   - Timur : Sawah Endang, Kadam
   - Barat : Sawah Kadam
   - Selatan : Sawah Kadam
3. Bahwa terdapat perbedaan data baik data fisik maupun data yuridis objek tanah antara objek tanah yang didalilkan PENGGUGAT dengan objek tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT;
4. Bahwa *error in objecto* adalah kekeliruan objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan) dalam gugatan. Bila ada objek yang ditarik sebagai objek sengketa sedangkan terdapat ketidaksesuaian ukuran luas tanah, batas-batas tanah serta data SPPT tidak sesuai atas objek sengketa tersebut, maka telah terjadi kekeliruan;

5. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Bau yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: “bila terdapat ketidaksesuaian/perbedaan ukuran panjang/luas tanah objek sengketa, gugatan demikian dipandang sebagai gugatan yang kabur (obscuur), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559/Pdt/1983”.
6. Berdasarkan uraian di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet onvankelijk verklaard).*

II. Gugatan Kurang Pihak *(Pluris Litis Consortium)*

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya merupakan pemilik objek tanah *a quo* yang telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa terkait hal perpajakan, dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan melekat suatu nomor khusus sebagai ciri/penanda bahwa objek tanah tersebut merupakan objek pajak. Nomor Objek Pajak merupakan suatu kombinasi Nomor unik yang menjadi dasar penagihan pajak terutang yang dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang ditagihkan setiap tahun secara berkala oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang selaku pemungut dan pengelola pajak daerah dalam hal ini Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan selaku pihak yang memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpotensi kehilangan penerimaan perpajakan daerah jika para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa kalah;
4. Bahwa **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang** sebagai instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang objek pajak yang terdaftar hingga mengelola pungutan pajak daerah, sehingga dalam perkara *in casu*, Penggugat tidak menarik **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang** sebagai pihak dalam perkara ini yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Pluris Litis Consortium*);
5. Bahwa kemudian adanya Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 292/2018 yang diterbitkan oleh Camat Cilamaya Wetan selaku PPATS

menegaskan kepemilikan dan penguasaan objek perkara *a quo* oleh Tergugat sudah sah dan dibenarkan hukum;

6. Bahwa Camat Cilamaya wetan yang menerbitkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 292/2018 seharusnya didudukan sebagai pihak pula dalam perkara *a quo*, mengingat produk hukum otentik berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 292/2018 merupakan penegasan hak waris berupa objek tanah perkara *a quo* kepada Tergugat dari ahli waris H. Sating (ayah kandung tergugat), sehingga jika salah satu pihak dinyatakan kalah, maka akan terdapat ketidakpastian hukum terkait keberadaan akta otentik tersebut;
7. Bahwa oleh karena Camat Cilamaya Wetan tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*);
8. Bahwa oleh karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi Mahkamah agung No. 201K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa *“Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”*.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat pada Bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Bagian Dalam Pokok Perkara dan mohon untuk dianggap telah termasuk pula pada Bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa dalam posita gugatan angka 8, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki sebidang tanah sawah berlokasi di blok sigalih desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dengan alas hak Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama M. SAMID;

4. Bahwa ditemukan fakta bahwa dokumen berupa SPOP/kikitir tanah milik adat yang tercantum dalam girik nomor 1351 Persil 135 Kelas II luas 1196 yang dikeluarkan oleh Dept. Keuangan Kanwil Bekasi tertanggal 8 maret 1978 atas nama M. Samid **tidak ditemukan kecocokan dengan dokumen apapun** yang dimiliki oleh Turut Tergugat I;
5. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, bahwa objek tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat, secara nyata dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat sejak tahun 1992 secara terus menerus hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Turut Tergugat I, ditemukan bahwa objek tanah *a quo* yang terletak di Dusun Tanjung Jaya Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dengan No. kikitir 3162 Persil 135 dengan luas 9.250 m2 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama alm. H. Sating (ayah kandung Tergugat);
7. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pembaharuan Cirebon Nomor III/417448 tertanggal 21 Mei 1975 tercatat atas nama Sating (ayah kandung Tergugat);
8. Bahwa objek tanah perkara *a quo* telah pula terdaftar dalam sistem perpajakan daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan serta DHKP PBB dengan SPPT Nomor 32.17.061.012.017-0023 tercantum atas nama H. Sating (ayah kandung Tergugat);
9. Bahwa menanggapi posita gugatan angka 10 yang pada pokoknya Turut Tergugat I membantu Tergugat dalam hal pendaftaran program PTSL objek perkara a quo kepada Turut Tergugat II, disampaikan sebagai berikut:
    a. Bahwa salah satu tugas Turut Tergugat I adalah melaksanakan pelayanan publik, dalam hal ini warga masyarakat desa Muara;
    b. Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digulirkan oleh Turut Tergugat II merupakan program pendaftaran tanah yang masif dilakukan secara nasional;
    c. Bahwa terkait hal tersebut, pada tahun 2020 desa Muara mendapatkan porsi sejumlah bidang tanah yang dapat diikutsertakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan syarat dan ketentuan yang melekat;
    d. Bahwa kemudian Tergugat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dengan menyertakan bukti alas

hak kepemilikan dan penguasaan secara fisik maupun secara yuridis kepada Turut Tergugat I;

e. Bahwa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, sesuai kewenangan, Turut Tergugat I memfasilitasi keikutsertaan Tergugat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;

f. Bahwa kemudian para Penggugat melakukan permohonan pemblokiran terhadap proses penerbitan SHM objek perkara a quo kepada Turut Tergugat II.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*(Niet onvankelijk verklaard).*

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menolak sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Turut Tergugat I;
4. Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Kepada Turut Tergugat I;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya *(Ex Aequo et Bono).*

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi dan Turut Tergugat I Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi KTP atas nama Aminah, Ahmad Sobari, Atiah, Ningrum, Siti Masitoh, Enang Haerudin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/112/Ds atas nama M. Samid, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/32/Ds atas nama Warta, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/33/Ds atas nama Hj. Soleha, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/34/Ds atas nama Casih, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/36/Ds atas nama Usman, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris M. Samid selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Skema Silsilah Ahli Waris Almarhum M. Samid, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor 1035.1/32.15.NT.01.02/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pembatalan Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah melalui PTSL tahun 2020 atas nama Ahyo Syahrudin Nomor NT-01/1510-32.15.400/X/2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Ahli Waris 27 Mei 2009, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi KTP nomor 3215155107600005 atas nama Hj. Astuti, dan KTP nomor 321515102600005 atas nama Aep Endang Sudrajat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan tertanggal 2 Mei 2024, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah ahli waris, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, sehingga dapat di pertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan bukti-bukti lain yang berkesesuaian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Rasim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi di perlihatkan bukti P-15, akan tetapi saksi tidak bisa membaca maupun menulis;
    - Bahwa saksi diberitahukan bahwa bukti P-15 tersebut menerangkan bahwa H.kabal tidak memiliki keturunan;
    - Bahwa anak dari Bapak Darja dan Ibu Darsim, yaitu Damin, Rancas, Rasid, dan H. Kabal;
    - Bahwa kaitannya Satim dengan bapaknya Tergugat, bukan siapa-siapa;
    - Bahwa H. Kabal pernah menikah beberapa kali, pada pernikahan pertama H. Kabal dengan Danakan tidak mempunyai anak, pernikahan kedua H. Kabal dengan Hj. Sanem tidak mempunyai anak, dan pernikahan ketiga H. Kabal dengan Hj. Darmi juga tidak mempunyai anak;
    - Bahwa Sating merupakan anak tiri dari H. Kabal yang adalah anak bawaan dari Hj. Sanem;
    - Bahwa bukti T-4 dan T-5 nama Sating tersebut bukan Sating Bin Kabal, melainkan Sating Bin H. Soleh;
    - Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat P-12, tetapi tidak ingat untuk kepentingan apa saksi menanda tanganinya;
    - Bahwa bukti P-12 menerangkan sawah milik Samid dengan luas 10.000 m², yang mana nama Samid ada apa di kolom bukti P-12 karena Sawah tersebut milik Samid;
    - Bahwa sawah 1 hektar milik Samid tersebut tidak dibagi waris dengan saudaranya H. Kabal karena tanah sawah itu milik Samid;
    - Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan batas tanah yang disengketakan;
    - Bahwa Sanem adalah isteri H. Kabal mempunyai anak bernama H. Sating, H. Sating mempunyai anak yakni H. Ahyo (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sating Bin H. mempunyai tanah, tetapi mengetahui bahwa ada sengketa mengenai tanah sawah seluas 10.000 m² yang terletak di Desa Muara;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut, tanah tersebut dibeli dari H. Sopan 2.000 m², lalu dari Datam 1.000 m², dari H. Gamis 1.000 m², Ulin 3.000 m², Taswan 1.000 m², Basir 500 m², kemudian dari H. Rasim 500 m²;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut, tetapi hanya mengetahui silsilah keturunan H. Kabal Bin Darja saja;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang memerintahkan/meminta Saksi untuk membuat surat permohonan sebagaimana bukti bertanda P-12;
- Bahwa setelah ada undangan, pertemuan atas undangan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa sejak dahulu tidak ada masalah terkait dengan tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Wahyudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa bukti P-10 dan P-11 tersebut mengenai permohonan pembuatan sertifikat ke BPN, tetapi permohonan tersebut akhirnya diblokir oleh para Ahli Waris (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi);
    - Bahwa pertemuan di BPN dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana keluarga Samid menghadiri pertemuan tersebut, tetapi keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan staff Desa tidak hadir, kemudian BPN melakukan pemblokiran;
    - Bahwa Saksi pernah menanyakan bukti P-12 kepada Rasim tentang tanah Samid tersebut. Saksi diberikan fotokopi tersebut, lalu Saksi pelajari bahwa warisan H. Kabal mau dibagikan. Kemudian, Saksi menanyakan hal tersebut kepada Rasim mengenai nama M. Samid, selanjutnya Rasim mengatakan bahwa tanah tersebut milik H. Kabal, dahulu Rasim sempat mau mengambil tanah punya H. Kabal karena Rasim merupakan keponakan H. Kabal;
    - Bahwa Ahyo pernah datang ke rumah Rasim dan menanyakan sawah Samid agar dibayarkan saja sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta

rupiah), kemudian Rasim mengatakan bahwa ada Ahli warisnya yang nanti akan mengambilnya, yang mana Rasim tidak ada hubungan dengan keluarga Samid;

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Ahli Waris dari keluarga Samid;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sawah yang disengketakan tersebut karena teman saksi yakni Sdr. Enang yang merupakan Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI memberitahukan tanah tersebut adalah miliknya, Saksi ikut dengan teman Saksi sampai ke BPN;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memanen sawah;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Para ahli waris (para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) pernah menggarap tanah tersebut yakni pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) musim;
- Bahwa pernah diadakan undangan mediasi di BPN terkait dengan adanya pengajuan permohonan sertifikat dan pada waktu itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masih menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui para Ahli waris (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Polres berkaitan dengan surat keterangan palsu;
- Bahwa pada waktu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi memanen sawah di tanah yang jadi objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengejar isteri Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi, karena saksi ingin menanyakan kenapa sawah objek sengketa di panen;
- Bahwa awal mula yang menanam benih itu adalah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Saksi melihat benih yang ditanam tersebut dirusak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil 8 (delapan) karung sisanya diambil oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut dibawah tahun 2021, Saksi hanya mengetahui di tahun 2022 ke atas

karena teman saksi yaitu Sdr. Enang (Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI) menceritakan adanya sengketa tanah dengan Sdr. Ahyo (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), dan Saksi dimintai tolong untuk menyelidikinya;

- Bahwa saksi tidak memiliki kuasa dari Sdr. Enang untuk menyelidiki tanah sawah tersebut, hanya dimintai tolong oleh Sdr.Enang,
- Bahwa setelah mendapatkan bukti-bukti Saksi serahkan semuanya ke Pengacara, tetapi Saksi tidak memiliki surat kuasa dari Enang dan Saksi bukan dari Kepolisian untuk menyelediki hal tersebut;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu memanen sawah tersebut, kemudian keluarga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan dibagi 2;
- Bahwa alasan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menggarap sawah tersebut karena berdasarkan girik, tanah tersebut merupakan hak dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, yang mana girik ada pada Sdr.Astuti (Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III) dan saksi pernah melihat girik tersebut ada pada Sdr.Astuti;
- Bahwa girik yang Saksi maksud yang terdapat Sdr.Astuti yaitu bukti P-9 yang dapat menjadi modal untuk sertifikat;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan tersebut terletak di Cilamaya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada lurah apakah girik bukti P-9 tersebut atas nama Sating atau Samid, atau Ahyo, tetapi kata Lurahnya tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ke Polres terkait pencurian hasil panen tetapi dihentikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti T-7 sebelumnya, T-8 Saksi pernah melihatnya, T-9 Saksi pernah melihatnya saja, T-10 Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Lurah mengenai Ipeda milik Penggugat dan jawabannya tidak ada data yang menyebutkan bahwa tanah tersebut milik Samid dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu tidak pernah datang ke BPN setelah diundang mediasi, jadi Saksi merasa yakin kalau tanah tersebut milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-1, tidak pernah melihat T-2, Tidak pernah melihat T-3, tidak pernah melihat T-4;
- Bahwa Saksi mengetahui surat ketetapan pajak berdasarkan permohonan pemilik tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat T-3 mengenai putusan perdamaian dan ada nama Ahli waris H. Kabal yang terdapat dalam putusan tersebut;
- Bahwa Saksi mengejar istri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hanya ingin berdiskusi dan menanyakan alasan Tergugat mengambil sawah ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi dari tanah sawah yang sedang sengketa terletak di Desa Muara seluas 10.000 m², tetapi Saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti pajak merupakan bukti kepemilikan dan Saksi hanya mendengar bahwa yang membayar pajaknya adalah Hj. Yeti (salah satu ahli waris);
- Bahwa Saksi mengetahui H. Kabal tidak mempunyai Ahli Waris karena diberitahukan oleh Rasim;
- Bahwa Ipeda yang ditunjukkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi itu merupakan lokasi yang sama dengan tanah sengketa;
- Bahwa alasan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merasa memiliki tanah dari M. Samid karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan keponakan dari M. Samid;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Rasim bin Racas mengenai tanah tersebut dan juga mengenai Haji Kabal yang tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Sehabudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa bukti P-9 jarak rumah saksi ke rumah keluarga Samid kurang lebih 500 km;
    - Bahwa saksi mengetahui Haji Samid mempunyai sawah, tetapi saksi kurang mengetahui mengenai sawah tersebut karena saksi masih kecil pada saat itu;

- Bahwa pada tahun 1978 sawah tersebut diukur untuk dijual kepada Pak Usman, yang mana Pak Usman masih ada hubungan keluarga dengan Samid;
- Bahwa saksi melihat girik di tahun 1978, tetapi saksi tidak mengetahui tiba-tiba sawah itu dikuasai tergugat;
- Bahwa Haji Sating itu bin Haji Soleh, kalau Haji Kabal itu tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak objek sengketa pada perkara ini;
- Bahwa bukti P-9 merupakan Ipeda yang diperlihatkan kepada saksi di tahun 1978;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21/142/Ds tertanggal 7 Juni 2002, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Putusan Perdamaian Nomor 33/Pdt/G/2002/PN.Krw, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 474/ /IX/Ds/2022 tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 581.4/255/Ds/2022 tertanggal 23 September 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 593 / 120 /Ds teertanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor B/3874/X/2020/Reskrim tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat pencabutan Laporan Polisi tertanggal 8 Maret 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/2169/XI/2022/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA

BARAT tertanggal 25 Nopember 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Pengaduan Nomor B/1415/IV/2021/Reskrim tetanggal 9 April 2021 selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Pengaduan Nomor B/10278/XII/2022/Reskrim tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/104/I/2023/Reskrim tertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/581/V/2023/Reskrim tertanggal 11 Mei 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/975/VII/2023/Reskrim tertanggal 31 Juli 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/283/XII/2023/Reskrim tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/1589/XII/2023/Reskrim tertanggal 8 Desember 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nop: 32 17 061 012 017-0023 0, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Riwayat Pembayaran PBB, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Pembayaran tagihan PBB Kabupaten Karawang BL2318B2DEXXINV tahun pajak 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Pembayaran tagihan PBB Kab. Karawang BL2318B2KV4FINV tahun pajak 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-23;

24. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-39;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2, T-3, T-7, T-10, T-11, T-12, T-19, T-20, dan T-21 sehingga dapat di pertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan bukti-bukti lain yang berkesesuaian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Mustakim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa pada tahun 1999 saksi ikut kerja untuk menggarap tanah sawah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai dengan tahun 2013 yang mana saksi hanya kuli harian yang sering diberikan uang jika panen sawah. Saksi hanya mengairi sawah, orang lain yang menanam padi;
    - Bahwa lokasi tanah sawah yang menjadi objek sengketa terletak di Muara Cilamaya;
    - Bahwa batas-batasnya yaitu, sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Khadam, sebelah Barat berbatasan dengan bapak Khadam, sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Haji Darsih, sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Endang;
    - Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 9.250 m^2 ;
    - Bahwa pada saat saksi bekerja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada pihak yang mempersalahkan tanah sawah tersebut;
    - Bahwa pada saat saksi bekerja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi dibayar sebesar Rp.100.000,-00 (serratus ribu rupiah) per hari, kalau selesai panen bayaran sebesar 1 kwintal;
    - Bahwa sebelum saksi bekerja mengairi sawah, ada orang lain yang bekerja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni Bapak Makbun;
    - Bahwa tanah sawah tempat saksi bekerja merupakan milik Tergugat, dan saksi merasa itu milik Tergugat karena yang membayar upah saksi adalah Tergugat;
    - Bahwa tidak ada bukti pembayaran pada waktu saksi bekerja kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi hanya mengikuti perintah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja;
    - Bahwa luas tanah tempat saksi bekerja 9.250 m^2, saksi mengetahui luas tanah sawah yang menjadi objek sengketa karena biasanya saat menandur sawah itu disebutkan luasnya karena nanti dibayarkan berdasarkan luas sawah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar pajak atau tidak;
- Bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-4, ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Haji Sating Bin Haji Kabal, tetapi saksi tidak mengetahui apakah ayah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung Haji Kabal atau bukan;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek sengketa tahun 2013 yang merupakan saat terakhir saksi bekerja menggarap sawah karena saksi mulai bekerja dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian tanah sawah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja, tanah tersebut berbentuk sawah dan berbentuk petak-petak dan sawah tersebut dibagi menjadi 6 petak;
- Bahwa selama saksi bekerja, saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut pernah digugat atau tidak;
- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi objek sawh tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Darwin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengetahui terkait masalah sengketa tanah sawah antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
   - Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 saksi ikut kerja untuk menggarap tanah sawah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni saksi menggarap sawah Haji Ahyo;
   - Bahwa batas-batas tanah sawah tersebut yakni sebelah Selatan berbatasan dengan Wakil Khadam, sebelah Barat berbatasan dengan Wakil Khadam, sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Haji Darsih, sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Endang;
   - Bahwa luas tanah sawah seluas 9.250 m^2, yang saksi ketahui karena saksi melihat pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar pajak;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polres Karawang, saksi panggil pada tahun 2020 karena terkait dengan gugatan pada sawah yang sedang saksi garap, dengan tuduhan bahwa saksi menyerobot;
- Bahwa yang dipanggil ke Polres terkait masalah tersebut yaitu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi, dan Pak Lurah Muara Baru yang bernama Iyos;
- Bahwa saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kepala Desa dilaporkan oleh Chepi terkait dengan penyerobotan lahan yang sedang diperkarakan saat ini, tetapi telah dicabut karena ada perdamaian antara Haji Ahyo dan dengan Chepi;
- Bahwa pada saat saksi menggarap sawah tersebut tidak ada pihak yang mempermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak menyewa lahan tersebut, melainkan atas perintah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi dibayar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah), kalau musiman dibayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau Rp;4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menggarap sawah mulai dari menanam sampai panen;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah sebelum saksi adalah Mustakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut saat ini;
- Bahwa tanah sawah yang saksi garap adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yan membayarkan upah saksi, juga saksi dengar kalau sawah itu milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat terkait sawah tersebut;
- Bahwa bukti T-9 saksi ketahui mengenai pencabutan laporan karena saksi juga ada pada saat itu;
- Bahwa yang membayar pajak adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi pembayaran iuran desa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui konflik di BPN pada tahun 2020;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Girik dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai sawah tersebut;

- Bahwa pada tahun 2022 ada perdamaian terkait sawah tersebut, yang bersengketa adalah Cepi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Saksi diberitahukan saja mengenai perdamaian tersebut tanpa ikut pada saat perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai putusan perdamaian tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Haji Sating merupakan Bapak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi pernah menggarap di tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21/142/Ds tertanggal 7 Juni 2002, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT I-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 593/120/Ds tertanggal 1 Juli 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT I-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 581.4/255/Ds/2022 tertanggal 23 September 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT I-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 474/ /IX/Ds/2022 tertanggal 26 September 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT I-4;
5. Fotokopi Daftar Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2014 Desa Muara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT I-5;
6. Fotokopi Daftar Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2023 Desa Muara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT I-6;
7. Fotokopi Peta Desa Muara, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda TT I-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti TT 1-1, TT 1-2, TT 1-3, TT 1-4, dan TT 1-7 sehingga dapat di pertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan bukti-bukti lain yang berkesesuaian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Rizka Affandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah yang jadi objek sengketa;
    - Bahwa saksi bekerja sebagai staff di Desa sejak tahun 2000;
    - Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
    - Bahwa Lokasi tanah sengketa terletak di Blok 17 nomor 23 di Dusun Tanjung Jaya RT/RW. 14 Desa Muara, Karawang dengan luas 9.250 m²;
    - Bahwa batas-batas tanah sawah yang menjadi objek sengketa, yaitu Sebelah Selatan berbatasan dengan Wakil Kadam, Sebelah Utara berbatasan dengan Endang, Sebelah Barat berbatasan dengan Wakil Kadam, Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Darsih;
    - Bahwa sengketa tersebut terjadi sejak tahun 2021, sawah Haji Sating atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu di klaim oleh Penggugat, kemudian sampai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini dilaporkan ke Polres oleh Chepy;
    - Bahwa saksi juga dimintai keterangan di Polres, ditanyakan mengenai siapa sebenarnya pemilik sawah tersebut, kemudian saksi menjawab bahwa Haji Sating adalah pemiliknya;
    - Bahwa berdasarkan catatan buku desa, pemilik sawah yang menjadi objek sengeketa adalah atas nama Haji Sating dari tahun 1997 itu sesuai dengan SPPT;
    - Bahwa bukti TT1-5 mengenai DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan pajak) Desa, saksi pernah melihatnya dan ada di Desa atas nama Haji Sating;
    - Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT atas nama Haji Samid;
    - Bahwa bukti T-1 saksi pernah melihatnya dan saksi juga ikut menandatanganinya sebagai saksi dalam rangka pembagian lahan, yang dibagi oleh Haji Sating yaitu, Haji Warsidi, Haji Endah, Haji Atoh, dan Haji Ahyo;
    - Bahwa pemilik awal tanah yang disengketakan itu adalah Haji Sating kemudian diberikan ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
    - Bahwa pada tahun 2018 dibuatkan Akte Tanah menjadi milik Haji Ahyo yang diterbitkan oleh PPAT Tanah dan juga Camat;

- Bahwa pada bukti T-3, saksi pernah satu kali mengikuti persidangan tahun 2002 dalam hal gugatan sengketa atas nama Haji Sating kepada Haji Saman, yang mana Saman adalah keluarga dari Haji Sating;
- Bahwa tanah sawah yang sekarang disengketakan ini termasuk juga dalam putusan yang ada di bukti surat T-3;
- Bahwa bukti TT1-7 di peta tersebut tidak ada nama Haji Samid, juga di blok yang lain tidak ada nama Samid;
- Bahwa bukti TT1-7 di blok 17 itu ada tertulis nama Haji Sating dan juga di nomor 23 sesuai dengan DHKP dan disitu tidak tercantum nama Samid;
- Bahwa Haji Kabal ini menikah lebih dari sekali, dan tidak mempunyai keturunan kandung;
- Bahwa setelah laporan polisi dicabut, masih ada lagi laporan terkait dengan objek yang sama yaitu mengenai pencurian, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan bahwa hasil sawah yang mau dipanen sudah dipanen terlebih dahulu oleh orang lain, itu sekitar tahun 2021-2022;
- Bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4 saksi tidak mengetahui mengenai Haji Sating Bin Kabal atau Haji Soleh, saksi hanya mengetahuinya Haji Sating saja;
- Bahwa bukti T-4 girik atas nama Sating Bin Haji Kabal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Carman Supratman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bekerja di Desa sebagai bendahara PBB di desa sejak tahun 2015;
   - Bahwa lokasi dari tanah yang sedang disengketakan terletak di Blok 17 nomor 23 di Dusun Tanjung Jaya RT/RW. 14 Desa Muara, Kabupaten Karawang;
   - Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
   - Bahwa berdasarkan PBB nama pemilik tanah sawah adalah Haji Sating;
   - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membayar PBB selama ini, saksi yang melakukan penagihan jika tidak, saksi hanya berikan SPPT nya saja kemudian Tergugat yang membayar sendiri;
   - Bahwa Bapenda yang menerbitkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan pajak) dan tanah tersebut tercatat atas nama Haji Sating di DHKP;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai buku induk desa, karena saksi tidak memegang buku induk desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kesesuaian PBB dengan girik tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 1 akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 dengan dihadiri para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekopensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekopensi dan Turut Tergugat I Konvensi sebagaimana termuat dalam berita acara putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya di persidangan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, eksepsi merupakan sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak tergugat yang umumnya mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Eksepsi Adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, pada prinsipnya segala eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan aquo kabur atau tidak jelas (obscuur libel), gugatan error in persona, kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan (error in objecto), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus ketiga eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan aquo kabur atau tidak jelas (obscuur libel), Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa judul/perihal surat gugatan dengan isi gugatan kontradiktif, gugatan tidak memiliki dasar hukum (Rechts Grond), adanya terdapat perbedaan lokasi dan posita dan petitum gugatan saling kontradiktif;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama selanjutnya berpendapat, untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur, hal ini menurut pendapat dan pendirian Majelis Hakim sudah menyangkut subtansi materi pokok perkara *(bodem geschill)* yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian pokok perkara ini dan secara *mutatis mutandis* akan diperiksa serta dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya dari Tergugat tentang gugatan error in persona, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan (Gemis Aanhoendanigheid) dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan (Gemis Aanhoendanigheid) maka terhadap tersebut harus dibuktikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim dengan mengkonstatir untuk kemudian mengkonstituir hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dengan cara menilai alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan sedangkan eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), maka majelis berpendapat hal ini telah sesuai dengan asas "*Legitima persona Standi in Judicio*" yang menyatakan siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta hal tersebut tidak menjadikan Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selanjutnya dari Tergugat tentang kesalahan gugatan atas objek yang dipermasalahkan (error in objecto) maka terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama selanjutnya berpendapat, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sudah menyangkut subtansi materi pokok perkara *(bodem geschill)* yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian pokok perkara ini dan secara *mutatis mutandis* akan diperiksa hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dengan cara menilai alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Turut Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi kesalahan gugatan atas objek yang di permasalahkan (error in objecto) dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus kedua eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesalahan gugatan atas objek yag di permasalahkan (error in objecto) yang diajukan oleh Turut Tergugat I, sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam pertimbangan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Turut Tergugat I sudah menyangkut subtansi materi pokok perkara *(bodem geschill)* yang hanya dapat dijawab melalui pembuktian pokok perkara ini dan secara *mutatis mutandis* akan diperiksa hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dengan cara menilai alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan yang nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Turut Tergugat I tersebut ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat I tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) maka sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam pertimbangan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana eksepsi yang menyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), maka majelis berpendapat hal ini telah sesuai dengan asas "*Legitima persona Standi in Judicio*" yang menyatakan siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting untuk diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta hal tersebut tidak menjadikan Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Turut Tergugat I tentang gugatan kurang pihak ditolak atau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi sehubungan kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah sawah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa secara substansial pada pokoknya gugatan Para Penggugat Konvensi mengemukakan hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 1969 di Dusun Pande Rt. 008 Rw. 004 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang telah meninggal dunia Alm M. Samid, dimana semasa hidupnya alm. M. Samid tidak pernah menikah, sehingga tidak pernah memiliki keturunan, serta tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa kedua orang tua alm M. Samid yang bernama H. Marbun (ayah) dan HJ. Marna (ibu) juga sudah meninggal;

- Bahwa alm M. Samid memiliki 4 (empat) orang saudara sekandung, dan semua saudara sekandungnya tersebut saat ini telah meninggal dunia pula yaitu alm. Warta., alm HJ. Solihah., almCasih., dan alm. Usman.,;

- Bahwa ke 4 (empat) saudara kandung alm. M.Samid hanya alm. Usman.,yang memiliki keturunan yaitu para Penggugat Konvensi, sedangkan keturunan dari alm. Warta., alm HJ. Solihah., almCasih juga sudah meninggal;

- Bahwa alm M. Samid mempunyai harta kekayaan berupa Sebidang Tanah Sawah, seluas kurang lebih 10.000 M2 terletak di Blok Sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tercatat dalam Buku C Desa Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II atas nama M. SAMID, dengan batas-batas ;

  Sebelah Utara: dengan tanah sawah Endang

  Sebelah Timur: dengan tanah sawah HJ. Darsih

  Sebelah Barat : dengan tanah sawah Wakil Kadam

  Sebelah Selatan: dengan tanah sawah Wakil Kadam

- Bahwa sejak alm M. Samid meninggal dunia, Tergugat Konvensi telah merampas tanah sawah milik alm. M.Samid tersebut diatas dengan cara dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi, padahal semasa hidupnya almarhum M. Samid tidak pernah mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya terhadap tanah sawah tersebut diatas kepada pihak lain terutama kepada Tergugat Konvensi;

- Bahwa dengan bantuan Turut Tergugat I Konvensi, Tergugat Konvensi telah melakukan pendaftaran hak atas tanah sawah milik almarhum M. Samid tersebut pada Turut Tergugat II melalui program PTSLTahun 2020;

- Bahwa perbuatan Tergugat Konvensi yang merampas tanah sawah milik almarhum M. Samid dengan cara dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat Konvensi mengakibatkan Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris yang sah dari almarhum M. Samid mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hasil panen padi dari tanah sawah tersebut;

- Bahwa Para Penggugat Konvensi menuntut agar Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi harus memberikan ganti rugi baik materiil maupun immateril kepada para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi menguasai dan memiliki tanah sawah objek sengketa melalui hak waris dari ayah kandung Tergugat Konvensi, yakni H. Sating sesuai dengan girik desa/Kikitir Nomor 3162 persil 135 luas 9.250 m2 atas nama H. Sating sejak tahun 1992 hingga saat ini;

- Bahwa tahun 2002 tanah *objek sengketa* telah menjadi objek gugatan sengketa ahli waris di Pengadilan Negeri Karawang yang sudah inkracht dengan Nomor register perkara 33/Pdt/G/2002/PN.KWG antara SAMAD bin Damin dkk melawan H. Apandi als. Sating (orangtua kandung Tergugat Konvensi) dkk dengan putusan perdamaian;
- Bahwa tahun 2020 Tergugat Konvensi mendaftarkan sertifikasi tanah sawah objek sengketa melalui program PTSL kepada Turut Tergugat II dengan alas hak yang dibenarkan hukum, tetapi para penggugat Konvensi mengajukan pemblokiran dengan alas hak yang diragukan kebenaran dan keabsahannya;
- Bahwa para Penggugat Konvensi sudah beberapa kali melakukan upaya pengaduan dan laporan kepada Polres Karawang akan tetapi terhadap 2 (dua) pengaduan dan laporan penguasaan tanah tanpa ijin tersebut yang diproses di POLRES Karawang seluruhnya tidak diproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti dan laporan tersebut sudah dicabut dengan cara kekeluargaan dengan kompensasi sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa para Penggugat Konpensi beberapa kali mengganggu aktivitas pengolahan sawah milik Tergugat Konvensi dengan intimidasi kepada pekerja hingga terjadinya beberapa kali tindak pidana pencurian padi di lokasi objek perkara a quo yang dilakukan oleh para Penggugat Konvensi dan saat ini sedang diproses oleh Polres Karawang;
- Bahwa sejak tahun 1992 penguasaan tanah sawah objek sengketa Tergugat Konvensi berdasarkan atas waris dari alm. H. Sating (ayah kandung Tergugat) sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh Camat Cilamaya Wetan dengan Nomor 292/2018 yang telah diuraikan sebelumnya, yang dikuatkan oleh putusan pengadilan Nomor 33/Pdt/G/2002/PN.KWG yang sudah inkracht;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat Konvensi tersebut diatas, penguasaan dan pemanfaatan tanah di Desa Muara yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi bukan merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, dengan demikian tidak ada kerugian yang ditimbulkan secara langsung oleh Tergugat Konvensi dari perolehan dan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa SPOP/kikitir tanah milik adat yang tercantum dalam girik nomor 1351 Persil 135 Kelas II luas 1196 yang dikeluarkan oleh Dept. Keuangan Kanwil Bekasi tertanggal 8 maret 1978 atas nama M. Samid tidak ditemukan kecocokan dengan dokumen apapun yang dimiliki oleh Turut Tergugat I Konvensi;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa yang didalilkan sebagai milik para Penggugat Konvensi, secara nyata dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat Konvensi sejak tahun 1992 secara terus menerus hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Turut Tergugat I, bahwa tanah sawah objek sengketa yang terletak di Dusun Tanjung Jaya Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dengan No. kikitir 3162 Persil 135 dengan luas 9.250 m2 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas nama alm. H. Sating (ayah kandung Tergugat Konvensi);
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pembaharuan Cirebon Nomor III/417448 tertanggal 21 Mei 1975 tercatat atas nama Sating (ayah kandung Tergugat) dan telah pula terdaftar dalam sistem perpajakan daerah berupa Pajak Bumi dan Bangunan serta DHKP PBB dengan SPPT Nomor 32.17.061.012.017-0023 tercantum atas nama H. Sating (ayah kandung Tergugat Konvensi);
- Bahwa pada tahun 2020 desa Muara mendapatkan porsi sejumlah bidang tanah yang dapat diikutsertakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan syarat dan ketentuan yang melekat;
- Bahwa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini warga masyarakat desa Muara, sesuai kewenangan, Turut Tergugat I memfasilitasi keikutsertaan Tergugat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan para Penggugat Konvensi, apabila dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan terlebiha dahulu oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah tanah sawah seluas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di Blok Sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang,

tercatat dalam Buku C Desa Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II atas nama M. SAMID, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara:	Berbatasan dengan tanah sawah Endang
Sebelah Timur:	Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih
Sebelah Barat:	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam
Sebelah Selatan:	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

merupakan tanah sawah milik dari almarhum M. Samid atau tidak?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya. Selanjutnya berdasarkan asas *audi et alteram partem,* maka menjadi kewajiban para pihak masing-masing untuk membuktikan positanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Rasim, Saksi Wahyudin dan Saksi Sehabudin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mustakim dan Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti TTI-1 sampai dengan TTI-7, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rizka Affandi dan Saksi Carman Supratman;

Menimbang, bahwa demi efektifnya pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim sekaligus akan memperbandingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk selanjutnya setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-13 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Wahyudin dan saksi Sehabudin, bahwa para Penggugat Konvensi merupakan anak-anak dari Usman (alm) dimana Usman (alm) merupakan saudara dari M.Samid (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Surat Keterangan Ahli waris M.Samid yang diketahui oleh Kepala Desa Cilamaya dan P-8 tentang skema silsilah ahli waris alm.M.Samid yang dibuat oleh Aep ES (Penggugat IV) bahwa para Penggugat Konvensi merupakan keponakan dari M.Samid (alm) yang masih hidup, sehingga para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari M.Samid (alm) karena M.Samid tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa M.Samid (alm) memiliki warisan berupa tanah sawah seluas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di Blok Sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tercatat dalam Buku C Desa Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II atas nama M. SAMID, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah sawah Endang

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Menimbang, bahwa dalil kepemilikan para Penggugat Konvensi tersebut didasarkan pada bukti P-9 tentang Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan didukung keterangan saksi Wahyudin dan saksi Sehabudin;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi dimana Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-39 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mustakim dan Saksi Darwin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat Konvensi tersebut dibantah oleh Turut Tergugat I Konvensi dimana Turut Tergugat I Konvensi mengajukan bukti surat TTI-1 sampai dengan TTI-7, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rizka Affandi dan Saksi Carman Supratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, bahwa Tergugat Konvensi berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 292/2018, Tergugat Konvensi memperoleh hak milik atas tanah sawah milik adat Persil Nomor 135 Blok 017 khohir / C Nomor 3162 seluas kurang lebih 9.250 M^2 yang saat ini batas-batas tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat yaitu:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah sawah Endang

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Menimbang, bahwa tanah sawah milik adat Persil Nomor 135 Blok 017 khohir / C Nomor 3162 seluas kurang lebih 9.250 M^2 yang selanjutnya disebut tanah sawah yang menjadi objek sengketa terdaftar di Kantor Desa Muara Khohir/C Nomor 3162 atas nama Sating yang merupakan ayah Tergugat Konvensi yaitu H. Apandi Alias Sating Bin M.Soleh (vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5 T-6, TT1-1, TT1-3, TT1-4, TT1-5, TT-6) bukan terdaftar atas nama M.Samid;

Menimbang, bahwa tanah sawah aquo pernah dilakukan gugatan dan telah terjadi perdamaian dimana atas tanah sawah objek sengketa tersebut diserahkan kepada H. Sating (ayah Tergugat Konvensi) berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt/G./2022/Pn.Krw (vide bukti T-3) dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-3 tersebut bahwa M.Samid ataupun ahli waris dari alm. M.Samid tidak ada sebagai pihak didalam Akta Perdamaian (vide bukti T-3) tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa kepemilikan para Penggugat Konvensi atas tanah sawah objek sengketa berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 8 Agustus 1978 (vide bukti P-9) dan dikuatkan dengan keterangan saksi Wahyudin dan Saksi Sehabudin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T-7, TT1-2 berupa Foto copy Surat SPOP/Kikitir tanah milik adat yang tercantum dalam Kikitir/Girik Nomor 1351 Persil 135 Kelas II Luas 1196 M^2 atas nama Samid pada bukti surat tersebut diterangkan bahwa Foto copy Surat SPOP/Kikitir tanah milik adat yang tercantum dalam Kikitir/Girik Nomor 1351 Persil 135 Kelas II Luas 1196 M² atas nama Samid, tidak ditemukan datanya pada catatan Pertanahan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meneliti lebih lanjut pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku Tahun 2014 (vide bukti TT1-5), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Buku Tahun 2023 (vide bukti TT1-6) dan Peta Desa Muara pada Blok 017 (vide bukti TT1-7) bahwa nama wajib pajak sampai saat ini adalah H.Sating tidak ada bernama M. Samid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustakim dan saksi Darwin yang diajukan oleh Tergugat Konvensi bahwa mereka selaku penggarap yang menggarap tanah sawah Tergugat konvensi, dan mereka mengetahui bahwa sejak dahulu tanah sawah yang menjadi objek sengketa adalah milik H.Sating Bin H. Kabal yang merupakan ayah Tergugat Konvensi, dan mereka selaku penggarap pada tanah sawah objek sengketa sejak tahun 1999 dan H. Sating (alm) yang menggaji mereka, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Rizka Affandi dan saksi Carman Supratman yang merupakan staff desa yang memperkuat bahwa pada kantor desa ataupun pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak pada tanah sawah objek sengketa aquo tidak ada tercantum nama M.Samid akan tetapi atas nama H.Sating yang merupakan ayah dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat Konvensi yaitu bukti P-1 sampai dengan P-15, tidak ada satu buktipun yang menguatkan dalil para Penggugat Konvensi tentang kepemilikan tanah sawah yang menjadi objek sengketa sebagai milik M. Samid;

Menimbang, bahwa terkait adanya permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat Hak atas tanah An.Ahyo Syahrudin seluas kurang lebih 9.250 m², dan pembatalan permohonan penerbitan sertifikat Hak atas tanah An.Ahyo Syahrudin seluas kurang lebih 9.250 m² menurut pendapat Majelis Hakim tidak berarti bahwa hak untuk mengajukan permohonan kembali pengajuan sertifikat hak atas tanah menjadi hilang/tidak dapat dilakukan, akan tetapi dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menerima kembali pengajuan sertifikat dimaksud sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap siapa yang berhak atas kepemilikan tanah sawah aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa almarhum M. Samid memiliki tanah sawah seluas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di Blok Sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tercatat dalam Buku C Desa Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II atas nama M. SAMID, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara:	Berbatasan dengan tanah sawah Endang
Sebelah Timur:	Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih
Sebelah Barat:	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam
Sebelah Selatan:	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum dari para Penggugat Konvensi apakah petitum para Penggugat Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 dari para Penggugat Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris yang sah dari almarhum M. Samid., menggantikan kedudukan ayahnya sebagai saudara kandung dari almarhum M. Samid yang bernama almarhum Usman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari M.Samid (alm) karena M.Samid tidak memiliki keturunan dan para Penggugat Konvensi mewaris dari Alm Usman yang merupakan saudara dari alm M.Samid, maka petitum ke-2 para Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa para Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa almarhum M. Samid memiliki tanah sawah seluas kurang lebih 10.000 M2 yang terletak di Blok Sigalih Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, tercatat dalam Buku C Desa Girik Nomor 1351 Persil Nomor 135 Klas II atas nama M. SAMID, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara:	Berbatasan dengan tanah sawah Endang
Sebelah Timur:	Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih
Sebelah Barat:	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam
Sebelah Selatan:	Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Maka terhadap petitum ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 para Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, sepanjang untuk menyatakan para Penggugat Konvensi merupakan ahli waris dari M.Samid oleh karena itu gugatan para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka beralasan menurut hukum dan menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai dalam bagian pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum beban pembuktian terletak pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam hal mana Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam pokok perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi telah menggugat para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konvensi yang pada intinya adalah : untuk menyatakan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah khohir No.3162 persil 135 luas 9.250 m^2 atas nama Sating (ayah Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi) dengan batas-batas:

Utara : sawah Endang

Timur : sawah Endang, Kadam;

Barat : sawah Kadam;

Selatan : sawah Kadam

dan menyatakan bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi bahwa batas-batas tanah aquo saat ini adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara: Berbatasan dengan tanah sawah Endang

Sebelah Timur: Berbatasan dengan tanah sawah HJ. Darsih

Sebelah Barat: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan tanah sawah Wakil Kadam

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekopensi dari Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi, para Tergugat Rekopensi/para Penggugat Konpensi telah mengajukan jawaban dalam Repliknya tertanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya :

- Gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak jelas dan tidak mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan objek sengketa Rekovensi;

- Posita dan petitum gugatan rekonvensi saling bertentangan sangat kontradiktif dan bertentangan dengan jawaban dalam konvensi;
- Gugatan rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dalam pengajuan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi adalah untuk menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat dan diterbitkan oleh Cilamaya Wetan selaku PPATS dengan Nomor 292/2018 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP No.24 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No.7 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah *pada pasal 1 poin 2 yang dimaksud PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT;*

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 poin 4, yang dimaksud PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang dibuat pejabat pemerintah tentang suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang disepakati oleh para pihak yang bertanda tangan pada akta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-2 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat dan diterbitkan oleh Cilamaya Wetan selaku PPATS dengan Nomor 292/2018 adalah sah menurut hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan pada pokok perkara, telah jelas dan terang bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa tanah sawah aquo merupakan milik M.Samid sehingga para ahli waris M.Samid dalam hal ini para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi bukan pemilik dari tanah sawah objek sengketa akan tetapi pemilik tanah sawah objek sengketa adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan demikian petitum ke-3 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, untuk menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan bahwa : *“Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa Konsep Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah berkembang sebagaimana dalam Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, sehingga terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;

2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian , serta sikap hati – hati .

Menimbang, bahwa kriteria tersebut merupakan kriteria alternatif, yang apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka sudah dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudin bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi pernah menggarap dan mengambil hasil panen atas tanah sawah objek sengketa selama 3 musim sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan pemilik tanah sawah aquo, maka segala tindakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dengan cara mengambil hasil atau menggarap tanah sawah objek sengketa selama 3 musim sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah melanggar Hak Subyektif Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah objek sengketa sehingga perbuatan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke-4 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvesi untuk menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada merinci secara jelas dan juga tidak ada menyampaikan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung berapa besar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi, maka terhadap petitum ke-5 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah milik para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sebagai berikut :

a. Rumah tinggal atas nama Siti Masitoh yang terletak di Dusun Ondang II RT. 001 RW 001 Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
b. Rumah tinggal atas nama Atiah yang terletak di Perum Pondok Jaya Indah Blok B3 No. 12 RT. 060 RW 013 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
c. Rumah tinggal atas nama Hj. Astuti yang terletak di Dusun Cicinde I RT. 002 RW 002 Desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
d. Rumah tinggal atas nama Aep Endang Sudrajat yang terletak di Dusun Sarimulya RT. 001 RW 005 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
e. Rumah tinggal atas nama Ningrum yang terletak di Dusun Pangkalan II RT. 008 RW 004 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
f. Rumah tinggal atas nama Enang Haerudin yang terletak di Dusun Kertasari RT. 011 RW 005 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
g. Rumah tinggal atas nama Amihah yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 002 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
h. Rumah tinggal atas nama Ahmad Sobari yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 001 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan atas atas bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah milik para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sebagai berikut:

a. Rumah tinggal atas nama Siti Masitoh yang terletak di Dusun Ondang II RT. 001 RW 001 Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
b. Rumah tinggal atas nama Atiah yang terletak di Perum Pondok Jaya Indah Blok B3 No. 12 RT. 060 RW 013 Kelurahan Munjuljaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

c. Rumah tinggal atas nama Hj. Astuti yang terletak di Dusun Cicinde I RT. 002 RW 002 Desa Cicinde Utara Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
d. Rumah tinggal atas nama Aep Endang Sudrajat yang terletak di Dusun Sarimulya RT. 001 RW 005 Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
e. Rumah tinggal atas nama Ningrum yang terletak di Dusun Pangkalan II RT. 008 RW 004 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
f. Rumah tinggal atas nama Enang Haerudin yang terletak di Dusun Kertasari RT. 011 RW 005 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
g. Rumah tinggal atas nama Amihah yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 002 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
h. Rumah tinggal atas nama Ahmad Sobari yang terletak di Dusun Pangkalan I RT. 003 RW 001 Desa Mekarmaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-6 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon untuk menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (d*wangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai, sekaligus dan seketika, setiap keterlambatan dalam memenuhi isi amar putusan perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah sawah objek sengketa pada dasarnya masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa petitum ke-8 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Verzet, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat dalam Pasal 180 HIR yaitu tentang adanya Putusan Serta Merta serta berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 29 April 1986 No. 3328 K / Pdt / 1984 , yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06/1975 Jo No. 3 / 1978, yang menegaskan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-8 Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak beralasan untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konnvensi dapat dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara, sehingga oleh karena dalam perkara Konvensi, gugatan Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan dalam perkara perkara Rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian maka Para Pengugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari almarhum M. Samid., menggantikan kedudukan ayahnya sebagai saudara kandung dari almarhum M. Samid bernama almarhum Usman;
3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menolak petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat dan diterbitkan oleh Camat Cilamaya Wetan selaku PPATS dengan Nomor 292/2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik sah sebidang tanah sawah Kohir No. 3162 persil 135 luas 9.250 m2 atas nama Sating (ayah kandung tergugat), dengan batas-batas :
   Utara : sawah Endang
   Timur : sawah Endang, Kadam
   Barat : sawah kadam
   Selatan : sawah Kadam
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konvensi untuk melaksanakan dan mematuhi seluruh isi putusan ini;
6. Menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.287.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Boy Aswin Aulia, S.H., M.H. dan Krisfian Fatahila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 25 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pegadilan Negeri Karawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d. t.t.d.

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H. Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Krisfian Fatahila, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	992.000,00
5. PNBP	Rp	50.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	1.287.000,00

(Satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Karawang
Panitera Tingkat Pertama
Rudyansyah Putra Siahaan S.H., M.H. - 197905102006041002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.